



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *dhani0611husnan@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hosnan Taufiq, S.Sos. S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. KA Madruki, Dusun Sukun, Desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Kode 67276, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 210/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 30 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *dhani0611husnan@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *sofilanitita@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah selama *Iddah* sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah tersebut dalam diktum angka 3 sesaat sebelum Tergugat memperoleh hak untuk mendapatkan akta cerai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding nomor perkara 476/Pdt.G/2023/PA.Prob
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Tanggal 11 Desember 2023 No 476/Pdt.G/2023/PA.Prob antara **Terbanding**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) : dengan mengadili sendiri

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dan jawaban tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya tidak dapat di terima.

Bilamana dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Probolinggo untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Prob.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adil nya.

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Kotra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding berserta alasalasannya dari Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Prob. tanggal 1 April 2022;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Januari 2024, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut pada tanggal 22 Desember 2023 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-11 (sebelas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran: I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Probolinggo telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Imam Suliyono, S.Sos., M.M. dan berdasarkan laporannya tanggal 21 November 2023, menyatakan bahwa mediasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan format putusan Pengadilan Agama Probolinggo *a quo*. Adapun alasannya, karena di samping menjawab pokok perkara, Pembanding mengajukan eksepsi, akan tetapi Pengadilan Agama Probolinggo tidak mempertimbangkan eksepsinya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan secara keseluruhan dengan format putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya tanggal 9 Agustus 2023, perihal "*Cerai Gugat dan Nafkah Pasca Perceraian*", menguraikan sejumlah posita dan petitum. Kemudian, Pembanding pada gilirannya menyampaikan jawaban tertulis yang di dalamnya terdapat eksepsi, yang pada pokoknya bahwa gugatan Terbanding *Prematur* dan *Obscuur libel*, oleh karenanya gugatan Terbanding harus ditolak atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi tersebut, Terbanding dalam tahapan replik memohon agar Pengadilan Agama Probolinggo menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Probolinggo tidak mempertimbangkan sejumlah eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding *a quo*, --menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya-- bukan eksepsi tentang kompetensi *relatif* maupun kompetensi *absolut*, oleh karenanya eksepsi *a quo* harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 136 HIR menegaskan bahwa: "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*".
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 88, yang menegaskan bahwa: "*Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan, tetap disebutkan :*
 - Dalam eksepsi :(pertimbangan hukum).
 - Dalam pokok perkara :(pertimbangan hukum)";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 menyatakan bahwa: "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam eksepsi, bahwa sejumlah eksepsi Pembanding tidak menyangkut kewenangan, karenanya --menurut hukum-- harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa terkait sejumlah hal yang dipersoalkan oleh Pembanding dalam eksepsinya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadikannya sebagai bagian dari pokok perkara *a quo*, sehingga untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya perlu menjawab semua petitum gugatan Terbanding sebagai memenuhi ketentuan Pasal 178 (2) HIR bahwa: "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*", sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terkait gugatan perceraian, setelah menguraikan dalil-dalil gugatannya dalam posita, Terbanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama Probolinggo agar: "*Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Pembanding memberikan jawaban, Pengadilan Agama Probolinggo mengabulkan dengan amar putusan (angka 2), yang berbunyi: "*Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding)*", karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat yang telah di *nazegelan* dan dicocokkan dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama Saksi Pertama Terbanding (Ayah Kandung Terbanding), Saksi Kedua Terbanding (Saudara Sepupu Terbanding) dan Saksi Ketiga Terbanding (Teman SMA Terbanding) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama Saksi Pertama Pembanding (Mitra Kerja Pembanding) dan Saksi Kedua Pembanding (Ayah Kandung Pembanding), terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa sejak akhir Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 1. Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan menikah secara siri 2 (dua) kali yang bernama Dian dan Lilis; 2. Tergugat telah mengidap penyakit kelamin yaitu tumbuh daging/kutil di sekitar kelamin Tergugat; 3. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu menampar Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pengadilan Agama Probolinggo memberikan sejumlah pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan, di antaranya berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan". (Vide: Putusan halaman 46);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Probolinggo a quo, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sejumlah alasan, yang pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo *a quo*. Sebaliknya, Terbanding dalam kontra memori bandingnya membenarkan dengan sejumlah alasan, yang pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait gugatan *a quo*, setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermati berkas perkara *a quo*, terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2023, sementara gugatan *a quo* diajukan oleh Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023, sehingga praktis pada saat perkara *a quo* diperiksa oleh Pengadilan Agama Probolinggo, Pembanding dan Terbanding hidup pisah rumah baru berjalan 3 (tiga) bulan. (*Vide*: Dalil gugatan Terbanding serta Jawaban Pembanding);

Menimbang, bahwa hidup pisah rumah yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding tersebut, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Pembanding diawali adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dengan sebab Pembanding telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan menikah secara *sirri* 2 (dua) kali, masing-masing bernama Dian dan Lilis, Pembanding telah mengidap penyakit kelamin yaitu tumbuh daging/kutil di sekitar kelamin Pembanding serta Pembanding sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding, yaitu Pembanding menampar Terbanding. Sementara itu, Pembanding membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding dengan sebab Terbanding sering meminta kepada Pembanding agar diizinkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terkait sebab yang didalilkan oleh Terbanding tersebut, Pembanding membantah dan menganggapnya sebagai fitnah yang sangat berlebihan tanpa didasari bukti nyata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian, terungkap fakta di antaranya adalah bahwa antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yaitu Pemanding menampar Terbanding. (Vide: Alat bukti surat P.3). Sementara itu, Pemanding membantah mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, terutama terkait KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), akan tetapi alat bukti yang diajukan oleh Pemanding tidak cukup dapat menguatkan dalil bantahannya, oleh karenanya menjadi benar adanya bahwa Pemanding melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023, Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf C angka 1 Hukum Perkawinan) yang menegaskan, bahwa: *Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";*

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan Pemanding tentang sejumlah saksi yang dinilainya tidak mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa keterangan saksi yang mengindikasikan adanya



suatu perselisihan dan pertengkaran atau hal-hal yang nampak setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu perselisihan dan pertengkaran tetap dapat diterima sebagai keterangan saksi yang sah. Adapun alasannya, karena antara Pembanding dan Terbanding senyatanya sudah pisah tempat tinggal sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding haruslah dikuatkan;

Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa selain gugat cerai, Terbanding mengajukan gugatan tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang dituangkan dalam petitum angka 3, berbunyi: "*Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*". Terkait petitum angka 3 tersebut, Terbanding melanjutkan petitum angka 4, berbunyi: "*Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Pembanding memberikan tanggapannya, Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan, kemudian menjatuhkan amar putusan angka 3, berbunyi: "*Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat: 3.1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)*". Setelah itu, Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan amar putusan angka 4, berbunyi: "*Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah tersebut dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 3 sesaat sebelum Tergugat memperoleh hak untuk mendapatkan akta cerai”;

Menimbang, bahwa terkait gugatan *a quo*, Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan sejumlah keberatan yang pada pokoknya bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Probolinggo untuk mempertimbangkan gugatan *a quo* tidak tepat dan tidak benar, karena landasan hukum tersebut berkenaan dengan seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, yakni Terbanding sebagai seorang istri menggugat cerai kepada Pembanding sebagai suaminya, karenanya –menurut Pembanding-- Terbanding tidak ada hak untuk mendapatkan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dari Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam memberikan pertimbangan tersebut, yang oleh Pembanding dinilainya tidak tepat dan tidak benar, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalam perkara cerai gugat, Terbanding tetap dapat diberikan *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 3), yang berbunyi: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”. Atas dasar surat edaran tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pembebanan *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* untuk perkara cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo adalah beralasan menurut hukum, apalagi senyatanya dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan Pengadilan Agama Probolinggo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pun telah mencermatinya melalui berkas perkara *a quo*, ternyata tidak terbukti bahwa Terbanding termasuk istri *nusyuz*. Hanya saja mengenai besaran nominal nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan besaran nominal nafkah *Iddah*, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran nominal *Mut'ah*, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sendiri mengenai besaran nominal *Mut'ah* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pembebanan *Mut'ah*, terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/Ag/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya mengangkat kaidah hukum bahwa sesuai maksud Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 241 *Jis*. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*" dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung menentukan bahwa pemberian *Mut'ah* 12 (dua belas) kali nafkah *Iddah* jika perkawinan berlangsung 10 (sepuluh) tahun atau lebih. Dengan menganalogkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/Ag/2022 tanggal 7 Maret 2022 tersebut, dihubungkan dengan masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa untuk perkara cerai gugat pun, besaran nominal *Mut'ah* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo harus disesuaikan dengan mengkalikan 12 (dua belas) dari besaran nominal nafkah *Iddah* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo, yakni sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setara dengan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga keseluruhan besaran nominal *Mut'ah* adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keberatan Pembanding tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tidaklah beralasan menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan, dan kemudian gugatan Terbanding tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo harus dikuatkan dengan perbaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 4, yang berbunyi: *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan"*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan"*, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan amar yang disesuaikan dengan surat edaran dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait amar Pengadilan Agama Probolinggo (angka 1) yang berbunyi: *"Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian"*, yakni dengan menyebut kata: *"sebagian"* dan amar (angka 5) yang berbunyi: *"Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian"*, Pengadilan Agama Probolinggo tidak mempertimbangkannya. Terhadap hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo terkait amar putusan tersebut. Sekiranya amar angka 1 (satu) dan angka 5 (lima) dimaksud adalah berkaitan dengan besaran nominal nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tidak sesuai tuntutan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa oleh karena telah nyata bahwa seluruh petitum gugatan dikabulkan, hanya mengenai besaran nominalnya saja yang tidak sama dengan besaran nominal yang diminta oleh Terbanding, maka dalam penulisan amar putusan *a quo* cukup berbunyi: *"Mengabulkan gugatan Penggugat"* (diktum angka 1) dan tidak perlu dituangkan amar yang berbunyi: *"Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian"*, sehingga amar putusan *a quo* harus diperbaiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang pada putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbandoing);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembandoing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembandoing dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

ttd

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)